

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, memiliki peranan penting dalam menunjang setiap aktivitas kehidupan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai salah satu sumber daya alam sekaligus kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi tugas pemerintah untuk dapat menjamin atas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan,

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Begitu pula pada Ayat (3) yang menyatakan,

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) sangat jelas mengatur pemberian mandat konstitusi kepada pemerintah untuk dapat menjamin hidup setiap masyarakat Indonesia, melalui kekayaan alam ataupun cabang-cabang produksi yang dimiliki oleh Indonesia.

Pemerintah sebagai organ negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus mengacu pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Melalui pemberian mandat secara konstitusi kepada pemerintah untuk menjamin akan ketersediaan dan kebutuhan BBM untuk masyarakat, dirasa selama ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Fakta yang terjadi adalah, tidak setiap masyarakat Indonesia dapat merasakan kenikmatan dan manfaat atas salah satu eksplorasi sumber daya alam Indonesia yaitu BBM. Buktinya masih sebagian besar masyarakat Indonesia belum merasakan manfaat BBM tersebut yaitu masyarakat di Papua.

Papua sebagai pulau paling timur Indonesia, adalah daerah yang sangat merasakan dampak atas kurangnya pengelolaan BBM di Indonesia. Laporan 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla merilis daftar harga BBM per liter di Papua terkhusus Provinsi Papua sebelum adanya kebijakan BBM satu harga.

Tabel 1.1.

Kabupaten / Kota	Interval Harga
Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp. 15.000 – Rp. 20.000
Kabupaten Membramo Tengah	Rp. 30.000 – Rp. 60.000
Kabupaten Membramo Raya	Rp. 30.000 – Rp. 50.000
Kabupaten Tolokara	Rp. 20.000 – Rp. 50.000
Kabupaten Nduga	Rp. 20.000 – Rp. 50.000
Kabupaten Yalimo	Rp. 20.000 – Rp. 50.000
Kabupaten Puncak	Rp. 50.000 – Rp. 100.000
Kabupaten Intan	Rp. 30.000 – Rp. 60.000

Sumber : Laporan 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla

Interval harga BBM per liter di Provinsi Papua terkhusus Kabupaten Puncak sebagai kabupaten dengan harga BBM per liter tertinggi di Provinsi Papua, sangatlah tidak wajar jika dibandingkan dengan harga per

liter di Jawa, yaitu Rp. 6.450 untuk premium dan Rp. 5.150 untuk solar. Adanya disparitas harga BBM per liter antara Jawa dan Papua adalah salah satu bentuk contoh kurangnya pengelolaan BBM terkhusus dalam hal penetapan harga di negara ini.

Sebagai langkah dan wujud nyata pemerintah dalam menekan harga BBM di Papua terkhusus Kabupaten Puncak Provinsi Papua, pemerintah mengeluarkan kebijakan BBM satu harga. Lahirnya kebijakan BBM satu harga merupakan kebijakan yang murni inisiatif Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Wamena, Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini instruksi presiden sangat jelas, bahwa harga BBM di Papua harus sama dengan Pulau Jawa. Selain itu kebijakan ini juga sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam rangka mendukung kebijakan ini maka pemerintah menunjuk PT. Pertamina (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 19 Ayat (1), untuk mendukung sekaligus merealisasikan kebijakan ini. Segala hal yang terkait kebutuhan pendukung seperti mekanisme pembiayaan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen Pertamina¹.

Hadirnya kebijakan BBM satu harga merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kondisi ketimpangan ataupun ketidakadilan pada sektor energi di Indonesia. Hal ini jika ditangani secara lambat akan

¹Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 2017, *BBM 1 Harga Untuk Keadilan Sosial*, Majalah Kerja.

berpengaruh pada disintegrasi kebutuhan masyarakat, yang berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, karena BBM sebagai salah satu pendukung kebutuhan masyarakat. Respon cepat pemerintah dirasa tidak sepenuhnya memberikan dampak baik bagi setiap pihak. Pertamina sebagai perseroan penugasan, adalah salah satu pihak yang tidak mendapatkan dampak baik atas kebijakan BBM satu harga ini. Semenjak kebijakan ini mulai diberlakukan, Pertamina merilis data terkait beban biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan BBM ke Papua.

Tabel 1.2.

Total Biaya	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
Rp. 800 M	Rp. 736 M	Rp. 74 M

Sumber : Metro Tv News.Com/Pertamina

Biaya Rp. 800 Miliar adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Pertamina, untuk mendukung proses realisasi dan distribusi BBM ke Papua. Beban biaya tersebut adalah murni berasal dan dikelola oleh Pertamina, mengingat dalam kebijakan ini pemerintah tidak memberikan subsidi, seperti yang dinyatakan dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2,

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standart dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan, dan tidak diberikan subsidi.

Biaya Rp. 800 Miliar menurut Direktur Utama Pertamina Dwi Sujipto selain menjadi beban keuangan, juga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan.² Beban keuangan yang dapat berpotensi pada kerugian perusahaan, perlu dikaji lebih detail kembali. Jika dilihat Pertamina sebagai korporasi yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka memiliki satu tujuan utama yaitu mengejar keuntungan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 Ayat (1) huruf b³.

Adanya ketentuan dalam UU BUMN bahwa PT harus menjalankan usahanya berupa mengejar keuntungan, maka akan memunculkan dugaan ataupun suatu problematika hukum baru, bahwa adanya kebijakan BBM satu harga melalui Perpres Nomor 191 Tahun 2014, dapat mencederai prinsip-prinsip berusaha PT BUMN. Maka dari itu akan dilakukan pengkajian mengenai kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait pemberlakuan kebijakan BBM satu harga yaitu Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terhadap pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero), serta dampak atas pemberlakuan kebijakan tersebut.

²*Metrotvnews.com*, Economic Challenges Menyetarakan Harga BBM, <http://video.metrotvnews.com/economic-challenges/videos>. diakses 7 Februari 2018

³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian menjadi:

1. Bagaimana pengaturan pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua ?
2. Apa dampak Pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga terhadap pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero) dan bagi pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua ?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan hukum ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait kebijakan BBM satu harga yaitu Pepres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terhadap pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero).
2. Melihat dampak atas pemberlakuan BBM satu harga bagi Pertamina, serta pertumbuhan ekonomi Papua pasca diberlakukannya BBM satu harga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum perusahaan dalam kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermafaat bagi:

- a. Pemerintah, agar melalui kebijakan ini pemerintah dapat terus menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini melalui sektor minyak dan gas bumi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
- b. PT. Pertamina (Persero), sebagai bahan untuk evaluasi dan kajian dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah terkait keselarasan antara tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan, dengan peran negara untuk menjamin keadilan sosial masyarakat melalui Pertamina selaku perusahaan yang mendapat penugasan khusus.
- c. Penulis, sebagai bahan kajian untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan yuridis tentang pemberlakuan Bahan Bakar Minyak

(BBM) satu harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero), serta sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Dalam Kaitannya Dengan Pencapaian Tujuan PT. Pertamina (Persero), merupakan karya asli penulis bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judul sama tetapi ada perbedaan, atau konsep hukumnya sama tetapi dihubungkan dengan konsep yang berbeda atau dengan tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Elis Jesika Mening, 100510379, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, Judul Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara Persero Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Adapun hasil penelitiannya adalah :
Bahwa PT. PLN Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yang sama artinya sebagai suatu perusahaan. Berdasarkan makna pendirian suatu perusahaan, maka PT. PLN Persero haruslah bertujuan untuk mendapatkan suatu *profit* sebagai suatu perusahaan yang sehat. Lain sisi PT. PLN Persero

sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara mendapatkan penugasan khusus sesuai Pasal 66 Undang-Undang BUMN, yaitu melaksanakan fungsi kemanfaatan umum sebagai *Public Service Obligation* (PSO) dalam menjalin ketersediaan pasokan tenaga listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Penugasan khusus yang diberikan pemerintah tersebut dengan memberikan kompensasi atas biaya yang dikeluarkan oleh PT. PLN Persero untuk menjalankan fungsi PSO termasuk margin yang diharapkan. Margin inilah yang merupakan keuntungan yang diperoleh PT. PLN Persero. Pemberian penugasan khusus kepada PT. PLN Persero mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan ketenagalistrikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat dan dijabarkan secara rinci dalam Pasal 33 yang menjadi dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara, sehingga melalui penugasan khusus tujuan PT. PLN Persero sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT. PLN Persero.

2. Sekhar Chandra Pawana, 100510280, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, Judul Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Rightsizing BUMN. Adapun hasil penelitiannya adalah :

Berdasarkan penjelasan dan paparan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kebijakan *Rightsizing* Badan Usaha Milik Negara, kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan guna mewujudkan salah satu maksud dari restrukturisasi yaitu guna menyetatkan BUMN. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (CGC).

Maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sejalan dengan tujuan dari *rightsizing* BUMN yaitu menambah nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penjabaran bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik terwujud dalam mekanisme pengangkatan organ-organ perusahaan, pelaksanaan pengelolaan perusahaan dan pengawasannya. Namun pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* belum maksimal khususnya pada BUMN yang akan di *rightsizing*. Masih banyak BUMN yang tidak sehat berarti ada kinerja yang buruk dari penerapan prinsip ini.

Program *rightsizing* BUMN memiliki kendala diantaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan kebijakan sektoral yang mengindikasikan kurang maksimalnya

penerapan prinsip *accountability* dan *independency*. Belum adanya visi yang sama antar instansi/lembaga yang terkait mengenai program restrukturisasi BUMN mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *accountability* dan *independency*. Adanya resistensi dari berbagai kalangan baik internal maupun eksternal mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip *accountability* dan *independency*.

Prinsip transparansi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud ketika program *rightsizing* BUMN tidak hanya berada dibawah kendali Kementerian BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) lain. Meskipun seluruh peraturan tentang BMN dijiwai oleh prinsip *Good Corporate Governance* belum seluruhnya dilaksanakan karena masih kendala yang menyebabkan lambatnya realisasi dan kebijakan tersebut.

3. Ghiska Fajari, 10340043, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Hal Memperluas Pemilikan Saham Oleh Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umum (Tinjauan Atas UU No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN). Rumusan masalahnya sebagai berikut:
 - a. Secara teoritik, privatisasi memberikan peluang kepada siapapun untuk memiliki saham BUMN, konsep kepemilikan saham yang individualistik bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) yang menghendaki bahwa perekonomian Indonesia dibangun atas dasar

kebersamaan dan adas kekeluargaan, hal tersebut menyebabkan disorientasi tujuan dari sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi secara praktis, privatisasi dibutuhkan karena alasan pembangunan secara cepat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan serta menunjang iklim perekonomian Indonesia akibat dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998.

- b. Privatisasi BUMN diakui dalam roda perekonomian Indonesia. *Pertama*, Hal ini bisa dilihat dari adanya TAP MPR No IV/MPR/1999, UU No. 25 Tahun 200, dan TAP MPR No. VIII/MPR/2000, mengakomodir privatisasi bahkan memerintahkan sebagai amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, putusan MK No. 58/PUU-VI/2008 yang mengatakan bahwa Pasal 33 tidaklah menolak privatisasi asalkan selama tidak meniadakan penguasaan negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, ini perlu dipahami sebagai bentuk suatu respon dalam revitalisasi perekonomian Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan adalah suatu hasil meninjau, pandangan, pendapat, atau dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan menyelidiki atau mempelajari sesuatu hal.

2. Yuridis adalah istilah lain dari hukum yang secara etimologi berasal dari dari bahasa Arab yaitu Alkas, yang memiliki arti bahwa hukum bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Bahwa dengan banyak ahli memberikan definisi tentang hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum sulit untuk didefinisikan menjadi satu definisi, maka dari itu secara umum, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.
3. Pemberlakuan adalah suatu tindakan atau proses atas pemenuhan yang mendesak dengan undang-undang, mandat, perintah, keputusan, dan kesepakatan.
4. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Maka dari itu bahan bakar minyak satu harga adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang harga jualnya disamakan di semua daerah.
5. Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 Kabupaten lainnya di Papua. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, Kabupaten Puncak beribukota di Ilaga dan terbagi dalam 80 desa dan 8 distrik

yaitu Agadugume, Gome, Ilaga, Sinak, Pogoma, Wangbe, Beoga, Doufo.

6. Provinsi Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau *West New Guinea*. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, *East New Guinea* atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada masa era Kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda.
7. Pencapaian adalah suatu proses atau cara untuk mencapai sesuatu.
8. Tujuan adalah arah, haluan (jurusan), atau yang dituju, maksud, dan tuntutan.
9. PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik negara atau BUMN yang berstatus hukum Perseroan Terbatas (PT), dan berdiri sejak tahun 1957. Dalam melakukan pengelolaan perusahaan, Pertamina memiliki pedoman pengelolaan perusahaan sebagai acuan dalam menjalankan

setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pedoman tersebut mengatur struktur badan tata kelola perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris, proses tata kelola perusahaan, organ pendukung, badan tata kelola perusahaan serta proses tata kelola perusahaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, fokusnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero).

2. Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2), bahwa cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70), Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan.
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pasal 1 angka 2 jenis bahan bakar minyak penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standart, dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet. Pendapat hukum juga dapat diperoleh dari ahli hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai tujuan perusahaan perseroan yaitu mencari keuntungan, dalam hal ini PT. Pertamina (Persero), dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk mengetahui konsep Pertamina dalam menjalankan kebijakan BBM Satu Harga. Sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan sistematis dan terbuka.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif / dogmatik yaitu akan dilakukan:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal tujuan perusahaan perseroan yaitu mencari keuntungan dalam hal ini PT. Pertamina (Persero).
- 2) Sistematisasi Hukum

Sistematisasi hukum positif yang dilakukan secara vertikal, antara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) perihal Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 ayat (1) huruf b perihal maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan, dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 1 angka 2 perihal jenis bahan bakar minyak penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standart, dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Prinsip penalaran

hukum yang digunakan adalah derogasi, sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif sebagai *open system* artinya, peraturan perundang-undangan perihal tinjauan yuridis tentang pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Kabupaten Puncak Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan PT. Pertamina (Persero), dapat disistematisasikan dan bertumpu pada kehati-hatian dan kepercayaan.

4) Intepretasi Hukum Positif

Intepretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Sistematis yang berarti mendasarkan pada sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, dan lebih berbicara pada sinkornisasi dan harmonisasi. Teleologis yaitu setiap intepretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif ditujukan pada asas kepercayaan dan kehati-hatian.

5. Proses Berpikir

Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan, dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan perekonomian nasional yang disusun atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan dan kebersamaan, melalui pemberlakuan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga oleh PT. Pertamina (Persero), dan yang khusus berdasarkan hasil penelitian tentang pemberlakuan BBM satu harga melalui PT. Pertamina (Persero) tanpa disubsidi oleh Pemerintah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari : uraian atas pengaturan kebijakan BBM satu harga serta kesesuaian diantara pengaturan tersebut, dan dampak atas pemberlakuan kebijakan BBM satu harga bagi Pertamina begitu juga bagi pertumbuhan ekonomi Papua.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

